



JPW Minta Perwal Pencegahan Corona Jadi Perda

YOGYA (MERAPI) - Jogja Police Watch (JPW) meminta Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) pada masa tatanan normal baru di Kota Yogyakarta menjadi peraturan daerah (perda). Dengan jadinya perda maka sanksi hukum bagi pelanggar akan semakin jelas.

"Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan aturan yang tercantum pada Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Covid-19.


Secara substansi, Perwal ini sudah sangat komprehensif karena memuat sanksi bukan saja bagi pelaku secara individual tetapi bagi penanggung-jawab kegiatan atau usaha yang tidak memakai masker," ujar Baharuddin Kamba, Kadiv Humas JPW kepada wartawan, Rabu (8/7).

Disebutkan, semangat dari Perwal ini cukup baik karena akan membudayakan masyarakat soal kedisiplinan serta kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Keberadaan perwal ini layak diapresiasi dalam hal pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Corona di

Kota Yogyakarta.

Untuk itu JPW meminta Pemkot segera menyelaraskan ketentuan sanksi dalam Perwal 51 tahun 2020 ini dengan ketentuan pada UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Karena peraturan yang memuat sanksi hanya undang-Undang, perpu dan peraturan daerah (perda).

Dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yang mengatur tentang jenis sanksi yang dapat dimuat dalam perda yakni UU No 12 tahun 2011 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan begitu hanya Perda



Baharuddin Kamba

yang boleh mencantumkan sanksi ditingkat daerah.

Pemkot Yogyakarta dalam hal ini Bagian Hukum pada waktu yang tidak lama dapat melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Yogyakarta agar Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tersebut dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Jika DPRD Kota Yogyakarta sudah menyetujui, tidak dalam waktu satu pekan maka perubahan Perwal menjadi Perda dapat terlaksana.

"Tetapi bila dasarnya hanya Perwal, JPW khawatir khususnya masyarakat yang cukup paham hukum tidak akan taat sepenuhnya karena dasar hukum peraturannya terlalu lemah yakni berupa Perwal," tegas Baharuddin.

(C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005